



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦏꦼꦱꦠꦸꦤꦧꦁꦱꦏꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦥꦺꦴꦠꦶꦏ

Jalan Brigjen Katamso 10, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813

Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537

Laman : kesbangpol.gunungkidulkab.go.id Posel : kesbangpol@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 32 /KPTS/2024

TENTANG

TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

- Menimbang : a. bahwa website dan media sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul merupakan sarana diseminasi informasi publik strategis dalam mengoptimalkan narasi dan opini publik sehingga mendukung mewujudkan visi dan misi pembangunan;
- b. bahwa agar pengelolaan website dan media sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan berdaya guna dan berhasil guna, maka dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Tim Pengelola Website dan Media Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 114 Tahun 2016 tentang Pendayagunaan Website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Website dan Media Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Susunan Personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah:

- a. mengelola redaksional website dan media sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. melakukan perencanaan, pembangunan, dan pengembangan website dan media sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- c. melaksanakan pengendalian teknis dan konten website dan media sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal

KEPALA,



JOHAN EKO SUDARTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
NOMOR : 32 /KPTS/2024
TENTANG
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN
MEDIA SOSIAL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

SUSUNAN PERSONIL
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA PERSONIL	JABATAN DALAM BADAN
1.	Penanggung Jawab	Johan Eko Sudarto, S.Sos., M.H.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	Ketua Tim/ Manajer/ Pemimpin Redaksi	Ahmad Ahsan Jihadan, S.Psi.,M.A.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.	Sekretaris Tim/ Redaksi	Sulastri, S.Sos	Kepala Subbagian Umum Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.	Administrator Website dan Media Sosial	Lely Musyarrofah, A.Md	Arsiparis Terampil Subbagian Umum Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Intan Wahyu Setiawan, A.Md	THL pengelola Program & Kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Citra Cahyaningrum, S.M.	Analisis Masalah Sosial Kelompok Substansi Penanganan Konflik Bidang Kesatuan Bangsa

Eka Safitri, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini Bidang Kesatuan Bangsa
Yeti Prihana, S.IP	Analisis Politik Dalam Negeri Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Diah Restu Wardani, S.H.	THL Analisis Organisasi Kemasyarakatan Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan



KEPALA ,
EKO SUDARTO